

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN  
2016

PERKA ANRI NO. 30, BN 2016/NO. 1345 THN 2016, 26 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH URUSAN  
PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,  
perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik  
Indonesia tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah  
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, UU  
No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir  
dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 28 Tahun 2012, dan PP No.  
18 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Nomenklatur  
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan  
merupakan acuan Pemerintahan Daerah Provinsi dan  
Kabupaten/Kota dalam membentuk Perangkat Daerah Bidang  
Kearsipan. Ruang lingkup Pedoman Nomenklatur Perangkat  
Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan terdiri atas: a.  
kriteria perangkat daerah; b. tugas, fungsi dan nomenklatur  
perangkat daerah; dan c. susunan organisasi dan bagan  
perangkat daerah.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2016.  
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8  
September 2016.  
- Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala  
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012  
tentang Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah dicabut dan  
dinyatakan tidak berlaku.  
- Lampiran 6 Halaman.

